

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbedabeda tetapi tetap satu. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan Agama. Pancasila adalah peta jalan untuk merawat Bhineka Tunggal Ika. Adanya perbedaan yang sangat beragam menjadikan manusia Indonesia dituntut untuk memiliki pemikiran yang terbuka dengan batasan-batasan norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini pula didasari dengan sebuah kesadaran atas toleransi terhadap sesama agar dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang saling berdampingan. Oleh karena keberagaman masyarakat Indonesia begitu banyak, maka perkawinan beda agama tidak dapat dihindari lagi.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian hukum status dan kedudukan anak maka terhadap perkawinan orang tuanya harus dilakukan sah secara agama dan negara yaitu dengan dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Anak yang dilahirkan dalam keluarga merupakan keturunan dari ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah. Selama dalam perkawinan pengawasan anak sepenuhnya di bawah kekuasaan dan pengawasan orang tua

yang berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak hari pengesahannya dan berakhir ketika anak tersebut sudah dewasa atau saat anak sudah melaksanakan perkawinan atau pada saat perkawinan orang tua nya berakhir yaitu ketika terjadi perceraian orang tuanya.¹

KUHPerdato memberikan pengaturan yang berbeda antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.

Mengenai anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”²

Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Bagi seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga timbul kewajiban dan hak antara orang tua dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia, oleh karena itu maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu

¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hlm. 50

² Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 Tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974, TLN No 3019 Tahun 1974, Ps. 42

bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negara. Di Indonesia pencatatan perkawinan dilakukan secara berbeda-beda antara masing-masing warga negara yang melangsungkan perkawinan. Perbedaan ini didasarkan atas pada kenyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk hukum agama yang diyakininya. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan), sedangkan bagi mereka beragama Kristen (Katholik dan Protestan), Budha dan Hindu Pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Jika dipandang dari sudut hukum agama, mayoritas mengatakan bahwa perkawinan beda agama sebaiknya tidak terjadi. Namun, ketika berbicara mengenai toleransi tidak akan terlepas dengan sebuah tema besar yang kerap kali menjadi penyelamat kehidupan yaitu “Hak Asasi Manusia”. Mengingat hukum Islam termasuk salah satu dari tiga hukum yang menginspirasi pembentukan hukum nasional Indonesia maka kita sebagai warga Negara sudah sepatutnya ikut serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selain mematuhi hukum agama.

Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum, salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi tidak tercatat di catatan sipil sehingga tidak memiliki indentitas. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 yang mengatur bahwa “Pencatatan kelahiran WNI

harus memenuhi persyaratan: a. Surat Keterangan Kelahiran; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; c. KK; dan d. KTP-el”. Tanpa adanya Akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan dari ayahnya. Oleh karena kelahirannya tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari pencatatan perkawinan ini menimbulkan perkawinan yang tidak tertib dan secara kasat mata perkawinan-perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tersebut sudah tidak menjaga kesucian perkawinan itu sendiri. Mereka menganggap hal biasa hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan dan melangsungkannya merupakan perbuatan yang tidak taat aturan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Pencatatan perkawinan akan dirasa penting ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan lain sebagainya.³

Sementara itu, *Australia Indonesia Partnership for Justice* menyatakan terdapat 400.000 (empat ratus ribu) kasus anak dan remaja menikah setiap tahunnya di Indonesia dan hanya 65.0000 (enam puluh lima ribu) kasus dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat lebih dari 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) perkawinan anak

³ Athik Yulia Muchsin, Akhamd Farid Mawardi Sufyan dan Erie Hariyanto, “Urgensi Itsbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj* (Juni 2019), hlm. 19.

dan remaja setiap tahunnya yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Pencatatan Sipil karena tidak melalui pengadilan.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya suatu pernikahan atau perkawinan harus dicatatkan pada pencatatan sipil untuk hak dan perlindungan anak, stigma social, dan manfaat lainnya yang akan diterima baik orangtua maupun anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan?
2. Bagaimanakah dampak negatif akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.
2. untuk mengetahui dampak negatif akibat perkawinan perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.

⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id>

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana.
- b. Mendapatkan masukan yang diharapkan serta dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi instansi terkait khususnya penegak hukum (Hakim) dalam rangka upaya penegakan hukum pidana. Penelitian ini nantinya dapat di jadikan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut berhubungan langsung dengan penanganan hukum tersebut terhadap perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe penelitian yaitu tipe penelitian yuridis normatif dan tipe yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif

yaitu tipe penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dibidang hukum. Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bagaimana cara kerja hukum didalam lingkungan masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan.

b. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survey. Wawancara merupakan metode pengumpulan data

dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

c. Observasi/Pengamatan

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Secara principal dan prosedural berbeda dengan teknik analisis data kuantitatif. Proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitikberatkan pada wawancara dan observasi partisipasi patoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan

yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini secara urut dapat dijelaskan yaitu terhadap data yang sudah terkumpul diseleksi. Setelah itu data disusun dan disajikan, selanjutnya diadakan pembahasan data, apabil data dianggap belum lengkap, maka dilakukan pengumpulan data lagi. Hal ini dilakukan terus menerus sampai penarikan kesimpulan akhir.